

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam kasus pengalihan objek jaminan fidusia di Polres Malang Kota sangat dibutuhkan oleh anggota kepolisian. Dalam mengungkap suatu tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia harus sesuai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, karena pasal tersebutlah yang mengatur tentang ketentuan pidana dalam kasus pengalihan objek jaminan fidusia. selain itu penyidik dalam menangani kasus pengalihan objek jaminan fidusia selalu menerapkan pasal 36 UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, karena unsur-unsur yang dilakukan oleh si pelaku telah memenuhi unsur dari pasal 36 tersebut, maka penyidik menerapkan pasal tersebut kepada pelaku pengalihan objek jaminan fidusia.
2. Kendala dan upaya penyidik dalam mengungkap tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia di Polres Malang Kota. Kendala yang dihadapi penyidik pada tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia bermacam-macam, tetapi yang sering dihadapi penyidik pada kasus pengalihan objek jaminan fidusia yaitu tersangka melarikan diri, identitas tidak jelas, pelaku tidak diketahui keberadaannya, dan tidak dapat dilakukan penahanan. Hal hambatan tersebut yang dihadapi penyidik pada kasus pengalihan objek

jaminan fidusia, karena pada kasus tersebut tersangka sering kabur dan tidak datang apabila dipanggil oleh penyidik maupun di muka persidangan. Selain itu ada hambatan lain yang dihadapi oleh penyidik yaitu objeknya sulit ditemukan, karena keberadaan dari objek benda jaminan fidusia tersebut keberadaannya sulit ditemukan, di karenakan benda objek jaminan fidusia tersebut sudah beralih kepada pihak lain dan tidak lagi berada di pihak kreditur, sehingga benda objek jaminan fidusia tersebut sulit ditemukan dan diketahui keberadaannya.

Dalam setiap kendala yang dihadapi penyidik ada upayanya, yaitu upaya yang dilakukan penyidik dalam menanggulangi hambatan tersebut yaitu seperti tersangka melarikan diri, identitasnya tidak jelas, pelaku tidak diketahui keberadaannya, dan tersangka tidak dapat dilakukan penahanan. Dari hambatan tersebut penyidik melakukan upaya dengan cara mencari tersangka dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang, dan penyidik melakukan kerjasama dengan kepolisian di wilayah lain diluar wilayah polres malang. Selain itu upaya yang dihadapi penyidik dalam pencarian objek jaminan fidusia yaitu hampir sama dengan solusi pada upaya sebelumnya dengan pencarian objek tersebut, dan melakukan penyidikan lebih lanjut dan melakukan kerjasama dengan kepolisian di wilayah lain diluar Polres Malang Kota untuk mencari benda objek jaminan fidusia.

**B. Saran**

1. Sebaiknya dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia jangan mengatur tentang kepentingan debitur saja tapi juga mengatur tentang kepentingan kreditur juga.
2. Pemerintah lebih banyak membuka cabang kantor pendaftaran jaminan fidusia di daerah-daerah, dan tidak hanya berada pada per provinsi saja, agar dalam pendaftaran tidak ada kendala kesulitan.
3. Dari lembaga pembiayaan seperti PT. Finance, PT. Adira dan lembaga pembiayaan lainnya dalam memberikan uang muka atau DP lebih memperhatikan lagi dan mempertimbangkan, jangan memberikan uang muka atau DP dengan nilai yang minim.
4. Bagi masyarakat lebih menaati hukum dan lebih sadar akan efek yang ditimbulkan apabila melakukan atau melanggar hukum.